



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan

tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan 1 (satu) pintu di pemerintahan provinsi;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
 - h. pelaksanaan pembangunan jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional;
 - i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Pasal 3

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penelitian dan pengembangan;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, kelitbangan di bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis penelitian dan pengembangan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Badan, membawahi :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyelenggarakan pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, menyusun Laporan Kinerja, rencana strategis/rencana kerja (RENSTRA/RENJA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan perencanaan dan keuangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

- umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan Badan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan Badan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan ; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program anggaran;
 - b. melaksanakan perencanaan program dan keuangan;
 - c. menyiapkan bahanbahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program badan serta program kerja tahunan.;
 - d. melaksanakan verifikasi penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - f. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) badan, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial budaya dan penyelenggaraan Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan kerjasama kelitbangan di bidang sosial dan pemerintahan skala regional, nasional dan internasional;
- i. melaksanakan administrasi dan tata usaha bidang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi :

- a. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
- b. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya, meliputi aspek- aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, dan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang sosial dan budaya; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang sosial dan budaya.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subid Sosial Budaya;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan sosial dan budaya;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan sosial dan budaya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana

penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapanbahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah skala regional, nasional dan internasional;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi:
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.

- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) sub bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Ekonomi; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Ekonomi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sub bidang Ekonomi;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan sub bidang Ekonomi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang Ekonomi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan,

pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Sub bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Bagian Keenam

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 15

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif di Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Inovasi dan Teknologi.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, strategi dan penerapan inovasi ;
- c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil inovasi dan teknologi; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

(4) Bidang Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi:

- a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sub bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil inovasi kelitbangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang

bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sub bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi skala regional, nasional dan internasional;
 - c. melaksanakan difusi inovasi melalui sosialisasi dan diseminasi dan selebaran, leaflet, brosur dan media lainnya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan teknis penelitian dan pengembangan subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan

dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai fungsi sebagai berikut Untuk melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Diseminasi Kelitbangan; dan
 - b. pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis di sub bidang Diseminasi Kelitbangan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis subbidang Diseminasi Kelitbangan;
 - b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan, pengembangan, dan perekayasaan di sub bidang Diseminasi Kelitbangan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja di sub bidang Diseminasi Kelitbangan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 57